



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 168/KEP/BPP/2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2025/2026**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Panitia penerimaan murid baru tingkat daerah dibentuk oleh Kepala Daerah;

b. bahwa untuk mendukung proses pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu membentuk Tim Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASUBASISTEN	
KABAG.HUKUM	

2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariman Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKP/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut ;
- a. Tim Koordinasi, bertugas :
 1. merumuskan kebijakan dan pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru yang sesuai dengan regulasi nasional, kebutuhan daerah dan prinsip kesetaraan pendidikan;
 2. mengkoordinasikan proses Sistem Penerimaan Murid Baru di seluruh satuan pendidikan untuk memastikan konsistensi dalam penerapan kebijakan, penetapan kuota dan prosedur penerimaan;
 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di sekolah-sekolah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - b. Tim Kerja, bertugas :
 1. merancang strategi dan prosedur untuk proses Sistem Penerimaan Murid Baru termasuk menetapkan kuota penerimaan, menentukan kriteria seleksi dan merancang jadwal pendaftaran;
 2. menyusun petunjuk teknis untuk calon peserta didik dan orang tua yang berisi informasi lengkap tentang proses penerimaan, persyaratan pendaftaran, jadwal dan langkah-langkah yang harus diambil;
 3. memberikan pelayanan dan bimbingan kepada calon peserta didik dan orang tua dalam memahami proses penerimaan, menafsirkan hasil tes dan memilih sekolah yang sesuai.
 - c. Tim Sekretariat, bertugas :
 1. menyiapkan bahan-bahan pendukung untuk pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru;
 2. mengumpulkan dan mengolah data yang dijadikan indikator evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru;
 3. menyiapkan kelengkapan administrasi pendukung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru.

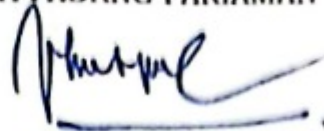
PARAF KOORDINASI	
WABUP	2
SEKDA	2
KASIKPOLISISTEN	2
KABAG.HUKUM	2

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian/mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA.SKPD/ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG.HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN



JOHN KENEDY AZIB

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama di Klambang;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 168/KEP/BPP/2025
TANGGAL 20 MARET 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN
2025/2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM KOORDINASI			
1	JOHN KENEDY AZIS	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2	RAHMAT HIDAYAT	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Drs. ANWAR, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
5	HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE	Inspektur Daerah	Anggota
6	INDRA UTAMA, AP, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Dra. SUMARNI, M.Pd	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
8	ZAHIRMAN, S.Sos, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9	DEDI SPENDRI, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10	RIKI ZAKARIA, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
TIM KERJA			
1	DEFRI ALBERT, S.STP	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Umum
2	ZULKIFLI, SH	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Satuan Pendidikan SD
3	VEBI DEWANTO, S.Pd, MM	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Satuan Pendidikan SMP
4	ZAMZIMARLIS, S.Sos	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal



5	NOVA ARIANI, SE	Analisis Kebijakan Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
6	ANDRIYANI, SE, MM	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
7	ROZA SUHENDRA, SE, M.Cio	Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8	ROMI SATRIAWAN CAHYADI, M.I.Kom	Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9	ALI MUZAKAR, S.Kom	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10	NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepagawaian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11	ARMAN, S.Pd	Analisis Teknologi Pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12	Dr. AFRINALDI YUNAS, S.Pd, MA	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13	ANIDA, M.Pd	Analisis Kurikulum PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

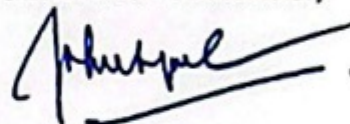
TIM SEKRETARIAT

PARAF KOORDINASI WABUP SEKDA KESKPDASISTEN KABAG.HUKUM Y. HARTONIV NURDIN, S.Pd, M.Pd		Kasi Monitoring dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
		Kasi Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
3	MAINIS RISFATMI, SE, MM	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4	DIAN YASTI PUTRI, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5	RAHMAT APRIANDA, S.Kom	Pranata Komputer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

6	YESI NOVITA SARI, SE	Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7	ADZKIA CELINA ASMARA, SE	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	21.
SEKDA	
KASIKPDASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS